



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa Kabupaten Bungo memiliki letak yang strategis bagi masuknya peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perlu dilakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

sebagaimana.....2

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

10. Zat.....4

10. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
12. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
17. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
23. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.

26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dilakukan oleh orang atau badan di Daerah.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder;
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;

b. diseminasi.....7

- b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga Pencegahan melalui keluarga

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke *IPWL*.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rio, Kepala Kampung, Kepala Rukun Warga (RW), Kepala Rukun Tetangga (RT), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun (LPMD), Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) dan lembaga lainnya ditingkat dusun.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. membawa pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkoba Kabupaten Bungo, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

i. berkoordinasi.....9

- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 14

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak swasta.

Pasal 19

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 20

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;

d. melaporkan.....11

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat menetapkan persyaratan tambahan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha atau Tempat Usaha

Pasal 24

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. meminta.....12

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesesembilan
Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 25

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 26

Media Massa membantu pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

b. menolak.....13

- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 27

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 28

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkoba; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakan.

Pasal 29

- (1) Pecandu narkoba yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus

Melakukan.....14

melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

- (4) Pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 30

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkoba.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkoba.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkoba.

Pasal 31

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkoba.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua/wali/keluarga pecandu narkoba dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah daerah dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, psikotropika.....15

- psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi

Pasal 33

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 36

- (1) IPWL melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Kesehatan dan Dinas yang membidangi Sosial.
- (2) Dinas yang membidangi Kesehatan dan Dinas yang membidangi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL yang berada di wilayah kabupaten/kota memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK
 - b. data/informasi Kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial
 - c. data/informasi Kegiatan IPWL daerah bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan Bupati.
- (4) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 37

Laporan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut. Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BNNK dan Kasat Narkoba Polres Bungo.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB VIII

PASCA REHABILITASI

Pasal 39

- (1) Terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotakan SKPD terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh.....18

- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba.

- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masyarakat diberikan kewenangan untuk membentuk Lembaga Anti Narkoba atau nama lain.
- (4) Lembaga Anti Narkoba atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh masyarakat peduli penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan disetujui atau ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala OPD terkait.

BAB X

KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 42

Dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.

Pasal 43

- (1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten.
- (2) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat pemerintah daerah, Instansi Vertikal, kepolisian, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, mantan korban penyalahgunaan Napza dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten, dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, pemerintah daerah membentuk sekretariat forum tersebut.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN, IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 6/2018